



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN
BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN

Jalan Tentara Pelajar No. 12, Kawasan Inovasi Pertanian Cimanggu, Bogor 16114
Telepon: (0251) 8323011 – 8323012, Faksimili (0251) 8311256
Website: <http://bbsdlp.litbang.pertanian.go.id>, e-mail: csar@indosat.net.id, bbsdlp@litbang.pertanian.go.id

KEPUTUSAN

KEPALA BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN
Nomor: B-24/OT.050/H.8/01/2022

Tentang

PENUNJUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN TAHUN ANGGARAN 2022

KEPALA BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBERDAYA
LAHAN PERTANIAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan Pelayanan Informasi Publik dengan cepat, tepat dan sederhana diperlukan pengelolaan Informasi dan Dokumentasi;
 - b. bahwa berdasarkan Permentan nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011, Pasal 7 ayat 2, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Pelaksana dan PPID UPT ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan Unit Kerja Eselon I masing-masing;
 - c. Bahwa atas dasar hal tersebut diatas pada huruf a dan b, perlu ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian;

- Mengingat :
- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik;
 - c. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
 - d. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Cara Penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Pengadilan;
 - e. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 32/Permentan/OT.140/5/2011 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Kementerian Pertanian;
 - f. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik;
 - g. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 17/Kpts/HK.060/1/2015 sebagai Pengganti Keputusan Menteri Pertanian No. 105/Kpts/HK.060/1/2013 tentang Informasi Publik yang dikecualikan di lingkungan Kementrian Pertanian;
 - h. Peraturan Menteri Pertanian Nomor: 37/Permentan/OT.140/3/2013 tanggal 11 Maret 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian;

- j. Keputusan Menteri Pertanian Nomor: 770/Kpts/KP.330/7/2019 tanggal 17 Juli 2019 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Struktural Eselon II Lingkup Kementerian Pertanian;
- k. Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik selaku PPID Utama Nomor 1397/HM.100/A.3/11/2013 tentang Daftar Informasi Publik yang dikuasai Kementerian Pertanian;
- l. Keputusan Kepala Biro Hukum dan Informasi Publik selaku PPID Utama Nomor 1229/Kpts/OT.080/A.3/11/2014 tentang Pembentukan Tim Pengujian Konsekuensi Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Pertanian;
- m. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian seperti tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Balai Besar Penelitian dan Pengembangan Sumberdaya Lahan Pertanian, bertugas:
- Menyiapkan bahan Penyediaan, Pelayanan Informasi Publik secara cepat, tepat dan sederhana
 - Menyimpan dan mendokumentasikan, mengamankan bahan Informasi secara tepat;
 - Menyiapkan bahan klasifikasi informasi;
 - Menyusun laporan secara berkala pada PPID pelaksana
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2022.

Ditetapkan di: Bogor

Pada tanggal : 3 Januari 2022

Kepala Balai Besar,



HUSNIN
NIP. 197309102001122001


SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian di Jakarta;
4. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Bogor;
5. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN : Keputusan Kepala Balai Besar Penelitian dan Pengembangan
Sumberdaya Lahan Pertanian
Nomor : B-24/OT.050/H.8/01/2022
Tanggal : 3 Januari 2022

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PELAKSANA
BALAI BESAR PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
SUMBERDAYA LAHAN PERTANIAN
TAHUN ANGCARAN 2022

No	Nama	PPID Pembantu pelaksana
1.	Dr. Asmarhansyah, M.Sc	Koordinator Kerjasama dan Pendayagunaan Hasil Penelitian
2.	Eman Sulaeman, S.P.,M.Si	Kepala Bidang Tata Usaha
3.	Drs. Widhya Adhy	Sub Koordinator Pendayagunaan Hasil Penelitian
4.	Dr. Edi Yatno, S.P.,M.Sc	Ketua Kelti Pemetaan dan Evaluasi SDL dan Pengembangan Wilayah
5.	Prof. Dr. Sukarman, M.S	Ketua Kelti Sintesis dan Analisis Kebijakan
6.	Laelatul Qodaryani, S.Kom	Pelaksana Teknis
7.	Setiyo Purwanto, SP	Pelaksana Teknis
8.	Gries Moulina Fridani, S.Ikom	Pelaksana Teknis
9.	R. Yofi Yogaswara	Pelaksana Teknis



Kepala Balai Besar,

HUSNAIN

NIP. 197309102001122001